

Research Paper

Keuangan Syariah: Solusi Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan Kangean, Kabupaten Sumenep

Wafi Arman Faisal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Univeristas Trunojoyo, Pamekasan, Indonesia

Corresponding author: wafiarmn90@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

*Inklusi Keuangan
Keuangan Syariah
Pembangunan Ekonomi*

Riwayat artikel

Direvisi: 20 April 2025
Diterima: 10 Juni 2025
Tersedia online: 27 Juni 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pendekatan dalam pengembangan sistem keuangan syariah dengan fokus pada mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di pedesaan. Berbagai aspek konseptual yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kebutuhan pedesaan, serta kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan akan meliputi tinjauan literatur, analisis data, dan pembahasan konseptual yang mendalam. Dari hasil analisis ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pengembangan sistem keuangan syariah dapat menjadi kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di pedesaan. Peran strategis produk keuangan mengenai produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan menunjukkan bahwa pengembangan produk-produk ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Produk-produk seperti pembiayaan pertanian, pembiayaan ternak, dan pinjaman modal usaha mikro dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan ekonomi pedesaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the approach in developing a sharia financial system with a focus on supporting sustainable economic growth in rural areas. Various aspects of the concept related to the principles of Islamic economics, rural needs, and the framework of sustainable development. The approach used will include literature reflection, data analysis, and in-depth conceptual discussion. From the results of this analysis, it is hoped that this article can provide better insight into how the development of a

sharia financial system can be key to increasing sustainable economic growth in rural areas. The strategic role of financial products regarding sharia financial products that are in accordance with rural needs shows that the development of these products is very important to support sustainable economic growth. Products such as agricultural financing, livestock financing, and micro-business capital loans can provide a significant boost to rural economic development

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah saat ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap iklim perekonomian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya institusi yang beragam, baik dalam bentuk Lembaga mikro syariah maupun mikro syariah. Lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di pedesaan. Pertumbuhan lembaga keuangan Islam (syariah) menandakan kebangkitan ekonomi Islam. Lembaga keuangan mikro syariah, mulai dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang sebagian besar beroperasi di daerah pedesaan, hingga koperasi keuangan syariah dan bank syariah, hampir tersebar luas di berbagai wilayah. Beberapa bank tradisional dan organisasi keuangan memperluas penawaran mereka dengan memasukkan barang-barang yang sesuai dengan syariah. Minimnya lembaga keuangan yang menjangkau wilayah pedesaan dan mampu memberikan alternatif layanan simpan pinjam (produk jasa) yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kebutuhan ekonomi penduduk pedesaan memungkinkan gagasan BMT hadir di pedesaan (Siswanto, 2020).

Dalam penanggulangan kemiskinan, BMT adalah pinjaman (qardhul hasan) yang diperoleh dari sumber sosial. Jenis pinjaman ini (Baitul Maal) menghilangkan bahaya kerugian akibat kredit negatif dan ditujukan khusus untuk masyarakat termiskin. Menurut konsep pemberdayaan, kegiatan sosial (tidak berorientasi pada keuntungan) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok masyarakat (berjemaat) merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan melalui model pinjaman/pembiayaan komersial (Baitut Tamwil). Kedua prioritas inilah yang menjadikan BMT sebagai organisasi yang paling tepat dalam menyelesaikan tantangan kemiskinan di pedesaan dan mengembangkan perekonomian berkelanjutan (Fitriani, 2018). Namun, inti permasalahannya adalah usaha kecil di daerah pedesaan kurang memiliki pengalaman dan memerlukan dana yang besar. Banyak individu di daerah pedesaan yang tidak memiliki persyaratan dasar, sehingga mereka harus dibujuk

untuk menjadi pelaku usaha meskipun kondisi kerja mereka berisiko dan kurangnya keterampilan.

Permasalahan permodalan ini muncul karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap barang (jasa) lembaga keuangan mikro, khususnya yang bersifat syariah. Permasalahannya, belum ada Rumah Keuangan Syariah yang mampu memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan juga menjadi isu penting. Masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di pedesaan, masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat miskin tidak terbiasa menabung uang atau aset lain seperti tanah, bangunan, emas, atau perak, yang dapat dijadikan jaminan atas pinjaman dari lembaga keuangan. Terbatasnya tabungan dan aset tetap telah mengurangi kepercayaan masyarakat sebagai pemberi pinjaman, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Di sinilah lembar kerja tentang inklusi diperlukan.

Namun, perluasan penetrasi pasar LKS melalui inisiatif inklusi keuangan dan layanan syariah tampaknya memberikan dampak sebaliknya. Menurut Amirillah (2014), NPL (non-performing loan) atau kredit bermasalah pada perbankan syariah meningkat menjadi 6,2% pada bulan September 2007, melampaui NPL pada perbankan konvensional. Hal ini dilakukan melalui upaya menumbuhkan lembaga keuangan syariah yang hanya ingin meningkatkan pangsa pasar namun belum mematuhi peraturan perundang-undangan dan visi pengembangan lembaga keuangan syariah berdasarkan maqhasid syariah. Hal ini diperkuat dengan runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro Islam di Kota Malang yang berdampak luas terhadap umat Islam maupun kelompok sosial keagamaan seperti Masjid Posdaya (Ahmad, 2022).

Lembaga keuangan, sebagai entitas perantara, diciptakan untuk menangani bunga dan mendorong investasi. Fenomena ini telah berkembang menjadi karakteristik dan instrumen kehidupan bisnis dan keuangan, yang merangsang perdagangan, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim, dituntut untuk mengelola Lembaga Keuangan Syariah dengan lebih efektif. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu sistem yang berdasarkan pada ajaran Islam yang melarang riba dan gharar. Teori ekonomi Islam dimaksudkan untuk memberikan alternatif terhadap ekonomi sosialisme dan kapitalis, yang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip Islam tetapi juga gagal mengatasi permasalahan ekonomi dunia ketiga.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk keuangan syariah dan memperoleh izin operasionalnya (DSN-MUI, 2003). Definisi tersebut menggarisbawahi bahwa LKS harus memenuhi dua syarat, yaitu karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam dan legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. DSN mengatur ketidakpatuhan LKS terhadap syariat Islam, sebagaimana tercermin

dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan lembaga ini. Aspek operasional dan hukum suatu lembaga keuangan diatur oleh berbagai lembaga yang mempunyai kapasitas untuk memberikan izin operasional (MUI 2014). Landasan operasional lembaga keuangan syariah adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang mekanisme penghapusan unsur riba dan pelaksanaannya (Jenita et al., 2023).

Laku Pandai adalah Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi, yaitu program yang menyediakan layanan perbankan dan keuangan lainnya bersama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi (Keuangan, 2015). Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap fasilitas dan layanan komersial sehingga menjadikan layanan keuangan di Indonesia lebih inklusif. Keuangan inklusif mengacu pada situasi di mana setiap orang memiliki akses mudah terhadap layanan keuangan dan terdapat budaya memaksimalkan pemanfaatannya. Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak dapat memperoleh layanan keuangan dari bank tradisional, diperlukan pendekatan yang cerdas. Hal ini disebabkan oleh sikap masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya di pedesaan, yang merasa bahwa menerima jasa keuangan dari bank membutuhkan persyaratan yang rumit dan agunan yang besar. Banyak orang masih tidak menyadari, dan tidak mampu memperoleh, perbankan dan layanan keuangan lainnya, karena lokasi mereka yang terpencil dan biaya atau batasan yang mahal.

Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia menabung melalui bank, sistem bantuan sosial, dan bahkan pertemuan sosial. Namun sektor informal, seperti tetangga, saudara, majikan, atau toko kecil, masih lebih umum digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Terdapat perbedaan besar dalam akses berdasarkan lokasi geografis, jenis pekerjaan, dan pendapatan kursus. Penduduk di luar Jawa, serta mereka yang bekerja di bidang pertanian, memiliki akses yang terbatas terhadap kredit. Di Indonesia, sekitar empat masyarakat miskin tidak dilayani oleh lembaga keuangan resmi, seperti bank dan koperasi, dan hampir 40% tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan apa pun. Secara umum, mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa masuk ke sistem keuangan karena dua kendala: permintaan dan penawaran. Di sisi penawaran, industri keuangan menangani isu-isu tradisional mengenai integritas informasi, seperti seleksi merugikan dan bahaya moral, yang sangat penting dalam konteks pemberian pinjaman. Kebanyakan organisasi keuangan, khususnya lembaga keuangan formal, tidak menganggap memiliki klien dalam jumlah besar dalam skala kecil sebagai hal yang menguntungkan. Klien kecil dari komunitas kurang beruntung, atau perusahaan kecil yang melakukan transaksi keuangan skala kecil. Di sisi lain, lembaga keuangan harus membayar biaya tetap terlepas dari besarnya transaksi yang dilakukan konsumen. Hal ini mengharuskan penyedia jasa keuangan menanggung biaya yang besar.

Misi Laku Pandai adalah memberikan solusi keuangan yang lugas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini tidak

mampu mengakses layanan keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang menggunakan jasa keuangan atau perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, khususnya antar desa. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bagaimana sistem keuangan syariah dapat diciptakan secara efektif dan efisien untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, serta untuk membahas secara mendalam pentingnya daerah pedesaan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di daerah pedesaan, serta pengaruhnya terhadap permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem keuangan syariah diterapkan dan dikembangkan di pedesaan Kangean serta dampaknya terhadap ekonomi berkelanjutan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yaitu melalui:

1. Wawancara mendalam: dengan pengelola lembaga keuangan syariah, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah desa.
2. Observasi partisipatif: terhadap operasional lembaga keuangan syariah di lokasi penelitian.
3. Studi dokumentasi: berupa laporan keuangan, program pemberdayaan ekonomi, dan data perkembangan usaha masyarakat.
4. Focus Group Discussion (FGD): melibatkan pemangku kepentingan untuk menggali strategi dan tantangan pengembangan keuangan syariah.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi Analisis dilakukan dengan mencocokkan antara teori keuangan syariah, prinsip ekonomi berkelanjutan, dan kondisi lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dan Pembahasan

Strategi dan Model Pengembangan Keuangan Syariah

Pengembangan sistem keuangan syariah dalam konteks pedesaan memiliki implikasi teoritis yang penting dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam struktur

keuangan pedesaan, beberapa konsep teoritis menjadi relevan dan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan sistem keuangan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram. Implikasi teoritis dari perspektif ekonomi Islam adalah pentingnya adanya distribusi keadilan dalam alokasi sumber daya ekonomi dan upaya untuk mencegah ketimpangan sosial yang tidak sehat. Hal ini berarti sistem keuangan syariah di pedesaan harus dirancang untuk memastikan akses keuangan yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, terutama para petani, peternak, dan pengusaha kecil.

Pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan juga relevan dengan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Implikasi teoritis dari perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah bahwa sistem keuangan syariah di pedesaan harus mendorong praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pembiayaan untuk teknologi pertanian yang efisien energi, investasi dalam sumber daya alam yang terbarukan, dan promosi praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Pengembangan sistem keuangan syariah juga dapat dipahami melalui lensa teori pembangunan pedesaan. Implikasi teoritis dari perspektif ini adalah pentingnya memperkuat ekonomi lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui akses yang lebih baik terhadap modal dan layanan keuangan. Sistem keuangan syariah di pedesaan harus mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, serta investasi dalam infrastruktur pedesaan yang dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep teoritis yang relevan dalam pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan. Implikasi teoritisnya adalah bahwa sistem keuangan syariah harus memberikan peran aktif kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Ini dapat dicapai melalui pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbasis lokal, seperti koperasi atau bank perkreditan rakyat syariah, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam manajemen keuangan mereka sendiri. pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan konsep-konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat, sistem keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan di pedesaan (Vidyaningrum, Nugroho, and Sugiarti 2022).

Dampak Sistem Keuangan Syariah terhadap Ekonomi Masyarakat

Pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan memiliki implikasi praktis yang dapat membentuk strategi implementasi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, beberapa implikasi praktis dapat diidentifikasi untuk memandu langkah-langkah dalam pengembangan sistem keuangan syariah (Irawan, Affandi, and Kalsum 2013). Berikut adalah beberapa implikasi praktis yang relevan dalam konteks ini. Salah satu implikasi praktis yang penting adalah perlunya pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbasis lokal di pedesaan. Lembaga-lembaga ini dapat berupa koperasi syariah, bank perkreditan rakyat syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Dengan demikian, masyarakat pedesaan akan memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasi praktis lainnya adalah pentingnya pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi pedesaan. Ini termasuk produk pembiayaan pertanian, pembiayaan ternak, pinjaman modal usaha mikro, dan instrumen keuangan lainnya yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan. Pendidikan keuangan syariah merupakan implikasi praktis yang penting dalam pengembangan sistem keuangan di pedesaan. Masyarakat pedesaan perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, manfaatnya, serta cara penggunaannya secara efektif. Melalui pendidikan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Muzdalifa, Rahma, and Novalia 2018).

Sistem keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Keuangan syariah, khususnya dalam bentuk lembaga mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat, memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) serta tidak adanya bunga membuatnya lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pembiayaan syariah, banyak pelaku UMKM di pedesaan yang memperoleh modal usaha tanpa tekanan bunga yang memberatkan. Hal ini berdampak pada tumbuhnya wirausaha baru, berkembangnya kegiatan ekonomi lokal, serta meningkatnya pendapatan rumah tangga.

Sistem keuangan syariah mendorong prinsip ekonomi partisipatif dan kebersamaan, di mana keuntungan tidak hanya dimiliki individu tetapi juga dinikmati oleh komunitas. Misalnya, program pembiayaan kelompok (group lending) atau koperasi syariah menumbuhkan solidaritas ekonomi antar warga desa. Melalui pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat, infaq, dan sedekah,

lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif (bukan hanya bantuan konsumtif). Ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan mendorong keadilan ekonomi. Karena berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tidak spekulatif (gharar), sistem keuangan syariah cenderung lebih stabil. Ini memberi ketahanan bagi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti fluktuasi harga dan gagal panen, karena adanya model pembiayaan berbasis kemitraan dan resiko bersama.

Pentingnya Keselarasan Konseptual Mengenai konsep-konsep seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa keselarasan konseptual adalah kunci dalam pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan. Sistem keuangan syariah haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menghormati nilai-nilai Islam sambil tetap memperhatikan konteks ekonomi dan sosial pedesaan. Peran strategis produk keuangan mengenai produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan menunjukkan bahwa pengembangan produk-produk ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Produk-produk seperti pembiayaan pertanian, pembiayaan ternak, dan pinjaman modal usaha mikro dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan ekonomi pedesaan. Kolaborasi dan keterlibatan stakeholder menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, dalam pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, pembiayaan, dan bantuan teknis tersedia secara memadai untuk mendukung pengembangan infrastruktur keuangan di pedesaan.

Pendidikan dan kesadaran keuangan mengenai pendidikan keuangan syariah menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting. Dengan memberikan pendidikan yang memadai, masyarakat pedesaan dapat lebih baik memanfaatkan layanan keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan lainnya adalah pentingnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi sistem keuangan syariah di pedesaan. Dengan memantau dampak dari langkah-langkah yang diambil, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Secara keseluruhan, hasil diskusi, analisis, dan interpretasi menunjukkan bahwa pengembangan sistem keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pedesaan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kebutuhan pedesaan, kolaborasi antarstakeholder, pendidikan keuangan, dan pemantauan

yang berkelanjutan, sistem keuangan syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Sedangkan untuk mengenai kelebihan dan keterbatasan pendekatan konseptual dalam pengembangan sistem keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pedesaan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang proses ini. Kelebihan Pendekatan Konseptual memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Orientasi pada kesejahteraan sosial sering kali menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan sistem keuangan syariah yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi di pedesaan. Pendekatan konseptual memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pedesaan. Ini memungkinkan pengembangan solusi yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan lokal (Kadir and Salfianur 2021).



Gambar 1. Dampak Sistem Keuangan Syariah
Sumber data: Ojk, 2025

Peningkatan Akses Keuangan

Sistem keuangan syariah memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Lembaga seperti BMT dan koperasi syariah menjangkau kelompok informal, petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari sistem keuangan formal.

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Melalui skema pembiayaan berbasis prinsip syariah (tanpa bunga dan bersifat bagi hasil), masyarakat dapat memperoleh **modal usaha yang adil dan ringan**. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas

Keuangan syariah mendorong model kolaboratif seperti koperasi syariah dan pembiayaan kelompok, yang memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi desa. Konsep ini sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan ukhuwah dalam Islam, serta memperkuat ketahanan ekonomi local

Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Dana sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dikelola oleh lembaga syariah untuk mendanai program-program produktif bagi kelompok miskin. Ini secara langsung menurunkan ketimpangan antar lapisan masyarakat dan mempercepat mobilitas ekonomi vertikal di desa.

Pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan sering kali terkendala oleh keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia yang memadai. Penerapan konsep-konsep konseptual memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur keuangan, pendidikan, dan bantuan teknis. Kesulitan dalam evaluasi dampak dan pemantauan terhadap efektivitas sistem keuangan syariah berbasis pendekatan konseptual bisa menjadi sulit dilakukan. Konsep-konsep tersebut mungkin sulit diukur secara kuantitatif dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam mengevaluasi dampaknya. Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan. Kurangnya kerangka kerja yang jelas dan konsisten dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Dengan memperhatikan kelebihan dan keterbatasan pendekatan konseptual ini, pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan (Suhairiyah, Kunaifi, and Kadir 2021)

Kesimpulan

Pentingnya keselarasan konseptual sistem keuangan syariah di pedesaan harus didasarkan pada keselarasan antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran strategis produk Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan, seperti pembiayaan pertanian dan modal usaha mikro, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi dan keterlibatan stakeholder antara pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah di pedesaan dan memastikan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem keuangan syariah di pedesaan merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antarstakeholder, inovasi produk keuangan, dan pendidikan keuangan yang lebih baik, sistem keuangan syariah dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di pedesaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- Dewi, S., Yaswirman, Helmi, & Henmaidi. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(2), 229–241.
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1.
- Ilyas, R. (2017). Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 121–142. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.594>
- Jenita, J., Andriani, R., Hertina, H., Zuraidah, Z., & ... (2023). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Menara ...*, 17(1), 36–45.
- Keuangan, L., Syariah, M., Dan, E., Fakultas, D., Universitas, P., & Barat, S. (2016). AKSESIBILITASNYA Bagi Pembiayaan Usahatani Di Sumatera Barat (Studi Kasus : Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)) Widya Fitriana. 4(2), 149–162.

- Nasfi, & Patria Nagara. (2020). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pedesaan Berwawasan Lingkungan Dinegara Berkembang. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1–8.
- Norrahman Rezki Akbar. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Safitri, F. A., Diana, N., & Alrasyid, H. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Masyarakat Desa *El-Aswaq: Islamic Economics and ...*, 1–14.
- Siswanto, S. (2020). Pengembangan Rumah Keuangan Islam Menuju Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.26533/comvice.v4i1.616>